



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.B/2018/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jhon Asri Bin Su'ud;
2. Tempat lahir : Sungai Akar;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 14 April 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : 1. Rt. 001 Rw. 001 Desa Sungai Akar Kec. Batang
Gangsal Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau;
2. Dusun Sukamaju Rt. 18 Desa Sungai Karang
Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 165/Pid.B/2018/PN Mrt, tanggal 30 Oktober Hakim Nomor 165/Pid.B/2018/PN Mrt, tanggal 30 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JHON ASRI Bin SU'UD** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 36 ayat (3) Jo Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** dalam dakwaan **KEDUA**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **JHON ASRI Bin SU'UD** tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM merk Honda Supra 125 warna hitam tanpa No. Pol;
 - Uang kembalian dari warung sdr. UDIN sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (Dua puluh ribu rupiah) no seri XQR30661, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) no seri HPJ674404 dan 12 (Dua belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah) no seri FWM818759, LAV013385, FAS844481, KAB982524, CJB966700, NBT799490, BZP661224, ZTH876979, FBJ008990, VA1937076, FBK319672, DAO347875;
 - 1 (satu) buah dompet merk LEVIS warna cokelat hitam;
 - 1 (satu) helai jaket merk YAMAHA warna hitam lis biru;
 - 1 (satu) buah kaleng bekas merk BANTAN SARDINES warna merah;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaleng susu bekas warna silver;
- 1 (satu) lembar kantong plastic warna bening;
- 16 (enam belas) lembar Uang Rupiah Palsu pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dengan no seri BAE467219 sebanyak 6 lembar dan no seri BAE467221 sebanyak 10 lembar;
- 1 (satu) lembar Uang Rupiah Palsu pecahan Rp. 100.000,- (Seeratus ribu rupiah) dengan no seri BAE467219;
- 2 (dua) lembar Uang Rupiah Palsu pecahan Rp. 100.000,- (Seeratus ribu rupiah) dengan no seri BAE467219;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa AHMAD PALIL Als PALIL Bin SUBADI;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **JHON ASRI Bin SU'UD** pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Sukamaju Rt. 18 Desa Sungai Karang Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo atau pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari, tanggal, bulan yang tidak dapat terdakwa JHON ASRI ingat lagi pada akhir tahun 2017 saksi AHMAD PALIL Als PALIL Bin SUBADI datang ke pondok tempat tinggal terdakwa JHON ASRI di Dusun Sukamaju Rt. 18 Desa Sungai Karang Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo menawarkan kepada terdakwa JHON ASRI untuk mengedarkan uang Rupiah palsu akan tetapi terdakwa JHON ASRI belum menerima tawaran tersebut dan masih berpikir. Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak terdakwa JHON ASRI ingat lagi pada awal bulan Juni Tahun 2018 sebelum saksi PALIL pergi ke Lampung, saksi PALIL datang ke pondok tempat tinggal terdakwa JHON ASRI dan menawarkan kembali kepada terdakwa JHON ASRI untuk mengedarkan uang rupiah palsu dengan perkataan “ *Bang, macam mana uang palsu yang aku tawarkan kemarin, abang mau apa tidak?*”, lalu dijawab terdakwa JHON ASRI “*Aku coba lah mbah, macam mana caranya mbah?*”, lalu saksi PALIL menjawab “*Caranya abang belanja ke warung-warung nanti kan dapat kembalian uang asli dan uang asli itulah keuntungan abang*”, lalu terdakwa JHON ASRI bertanya “ *Seandainya aku beli Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berapa yang aku dapatkan mbah?*”, lalu saksi PALIL menjawab “ *Kalau beli Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dapatnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) uang palsu dan aku kasih bonus Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lagi uang palsu*”. Selanjutnya pada tanggal 5 Juni 2018 saksi PALIL menghubungi terdakwa JHON ASRI melalui telpon dan mengatakan “*Bang, duit palsunya ada ini, kalau mau kirimlah duitnya*”, lalu terdakwa JHON ASRI menjawab “*Iya mbah, tolong kirim nomor rekeningnya*”, kemudian saksi PALIL mengirimkan nomor rekening BRI atas nama anak nya ISMAIL MARZUKI melalui SMS kepada terdakwa JHON ASRI. Bahwa selanjutnya saksi PALIL mengirimkan uang tersebut kepada IRNAWATI lalu bertemu dengan IRNAWATI di Puncak Pajar Bulan Lampung Barat dan menerima uang rupiah palsu dari IRNAWATI sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) lembar atau senilai Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah, kemudian pada tanggal 8 Juni 2018 saksi PALIL menyuruh ISMAIL mengantarkan uang rupiah palsu tersebut kepada terdakwa JHON ASRI dan pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 20.00 wib terdakwa JHON ASRI bertemu dengan ISMAIL dan menerima kantong plastik warna hitam yang berisikan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu membawa dan menyimpannya di rumah terdakwa JHON ASRI;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 16.00 wib terdakwa JHON ASRI datang ke warung saksi KASMARI di Rt. 15 Dusun Langgas Desa Balai Rajo Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo membeli 1 (satu) botol sprite dan beberapa butir telur dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan total belanja Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah), kemudian terdakwa JHON ASRI membayar dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa JHON ASRI menerima uang kembalian berupa uang rupiah asli sebesar Rp. 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah) dari saksi KASMARI;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 03.00 wib Saksi AGUS SETIAWAN, Saksi NURMAI IRPAN ASROPI, Saksi RINDU SIMAMORA dan saksi REZA OLIAN PUTRA (anggota Kepolisian Polres Tebo) datang ke rumah Terdakwa JHON ASRI setelah mendapatkan informasi dari warga Dusun Langgas bahwa warung milik saksi KASMARI telah menerima uang rupiah palsu lalu mengamankan terdakwa JHON ASRI dan menemukan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disimpan terdakwa JHON ASRI di dalam dompet merk LEVIS warna cokelat milik terdakwa JHON ASRI, 16 (enam belas) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disimpan oleh terdakwa JHON ASRI di dalam 1 (satu) buah kaleng bekas merk BANTAN SARDINES warna merah yang ditutup dengan 1 (satu) buah kaleng susu bekas warna silver yang dibungkus/dimasukan ke dalam 1 (satu) lembar kantong plastik warna bening yang dibalut 1 (satu) jaket warna hitam yang diletakkan di dalam semak di depan pondok tempat tinggal terdakwa JHON ASRI dan 2 (dua) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) disimpan dibawah tempat masak pondok terdakwa JHON ASRI;
- Bahwa Analisa Hasil Penelitian KPW BI Jambi yang dibuat dan ditandatangani A. Pandu Wirawan Kepala Tim SP, PUR dan LA Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi:
 - 1 (satu) lembar uang kertas denominasi 100.000 tahun emisi 2016 nomor seri BAE467221 tidak asli;
 - 1 (satu) lembar uang kertas (jelek) denominasi 100.000 tahun emisi 2016 nomor seri BAE467221 tidak asli;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang kertas denominasi 100.000 tahun emisi 2016 nomor seri BAE467219 tidak asli;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 36 ayat (2) Jo Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **JHON ASRI Bin SU'UD** pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di Rt. 15 Dusun Langgas Desa Balai Rajo Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo atau pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari, tanggal, bulan yang tidak dapat terdakwa JHON ASRI ingat lagi pada akhir tahun 2017 saksi AHMAD PALIL Als PALIL Bin SUBADI datang ke pondok tempat tinggal terdakwa JHON ASRI di Dusun Sukamaju Rt. 18 Desa Sungai Karang Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo menawarkan kepada terdakwa JHON ASRI untuk mengedarkan uang Rupiah palsu akan tetapi terdakwa JHON ASRI belum menerima tawaran tersebut dan masih berpikir. Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak terdakwa JHON ASRI ingat lagi pada awal bulan Juni Tahun 2018 sebelum saksi PALIL pergi ke Lampung, saksi PALIL datang ke pondok tempat tinggal terdakwa JHON ASRI dan menawarkan kembali kepada terdakwa JHON ASRI untuk mengedarkan uang rupiah palsu dengan perkataan “ *Bang, macam mana uang palsu yang aku tawarkan kemarin, abang mau apa tidak?*”, lalu dijawab terdakwa JHON ASRI “*Aku coba lah mbah, macam mana caranya mbah?*”, lalu saksi PALIL menjawab “*Caranya abang belanjakan ke warung-warung nanti kan dapat kembalian uang asli dan uang asli itulah keuntungan abang*”, lalu terdakwa JHON ASRI bertanya “*Seandainya aku beli Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berapa yang aku dapatkan mbah?*”, lalu saksi PALIL menjawab “*Kalau beli Rp. 10.000.000,-*

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) dapatnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) uang palsu dan aku kasih bonus Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lagi uang palsu”.

Selanjutnya pada tanggal 5 Juni 2018 saksi PALIL menghubungi terdakwa JHON ASRI melalui telpon dan mengatakan “Bang, duit palsunya ada ini, kalau mau kirim lah duitnya”, lalu terdakwa JHON ASRI menjawab “Iya mbah, tolong kirim nomor rekeningnya”, kemudian saksi PALIL mengirimkan nomor rekening BRI atas nama anak nya ISMAIL MARZUKI melalui SMS kepada terdakwa JHON ASRI. Bahwa selanjutnya saksi PALIL mengirimkan uang tersebut kepada IRNAWATI lalu bertemu dengan IRNAWATI di Puncak Pajar Bulan Lampung Barat dan menerima uang rupiah palsu dari IRNAWATI sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) lembar atau senilai Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah, kemudian pada tanggal 8 Juni 2018 saksi PALIL menyuruh ISMAIL mengantarkan uang rupiah palsu tersebut kepada terdakwa JHON ASRI dan pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 20.00 wib terdakwa JHON ASRI bertemu dengan ISMAIL dan menerima kantong plastik warna hitam yang berisikan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu membawa dan menyimpannya di rumah terdakwa JHON ASRI;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 16.00 wib terdakwa JHON ASRI datang ke warung saksi KASMARI di Rt. 15 Dusun Langgas Desa Balai Rajo Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo membeli 1 (satu) botol sprite dan beberapa butir telur dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan total belanja Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah), kemudian terdakwa JHON ASRI membayar dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa JHON ASRI menerima uang kembalian berupa uang rupiah asli sebesar Rp. 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah) dari saksi KASMARI;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 03.00 wib Saksi AGUS SETIAWAN, Saksi NURMAI IRPAN ASROPI, Saksi RINDU SIMAMORA dan saksi REZA OLIAN PUTRA (anggota Kepolisian Polres Tebo) datang ke rumah Terdakwa JHON ASRI setelah mendapatkan informasi dari warga Dusun Langgas bahwa warung milik saksi KASMARI telah menerima uang rupiah palsu lalu mengamankan terdakwa JHON ASRI dan menemukan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disimpan terdakwa JHON ASRI di dalam dompet merk LEVIS warna cokelat milik terdakwa JHON ASRI, 16 (enam belas) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disimpan oleh terdakwa JHON ASRI di dalam 1 (satu) buah kaleng bekas merk BANTAN SARDINES warna merah yang ditutup dengan 1 (satu) buah kaleng susu bekas warna silver yang dibungkus/dimasukan ke dalam 1 (satu) lembar kantong plastik warna bening yang dibalut 1 (satu) jaket warna hitam yang diletakkan di dalam semak di depan pondok tempat tinggal terdakwa JHON ASRI dan 2 (dua) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) disimpan dibawah tempat masak pondok terdakwa JHON ASRI;

- Bahwa Analisa Hasil Penelitian KPW BI Jambi yang dibuat dan ditandatangani A. Pandu Wirawan Kepala Tim SP, PUR dan LA Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi:

- 1 (satu) lembar uang kertas denominasi 100.000 tahun emisi 2016 nomor seri BAE467221 tidak asli;
- 1 (satu) lembar uang kertas (jelek) denominasi 100.000 tahun emisi 2016 nomor seri BAE467221 tidak asli;
- 1 (satu) lembar uang kertas denominasi 100.000 tahun emisi 2016 nomor seri BAE467219 tidak asli;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 36 ayat (3) Jo Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurmai Irfan Asropi Bin A. Suhaimi, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 saksi dan rekan saksi dari Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Tebo mengamankan Terdakwa di sebuah pondok miliknya di Dusun Suka Maju Rt. 18 Desa Sungai Karang Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo setelah mendapatkan informasi dari warga ada yang membelanjakan uang rupiah palsu di warung-warung milik warga Dusun Langgas Desa Balai Rajo Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo dan sekitarnya;
 - Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam dompet merek LEVIS warna coklat, 16 (enam belas) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam 1

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kaleng bekas merek BANTAN SARDINES warna merah yang ditutup dengan 1 (satu) buah kaleng susu bekas warna silver yang dibungkus/dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar kantong plastic warna bening yang dibalut 1 (satu) helai jaket warna hitam yang diletakkan di dalam semak di depan pondok dan 2 (dua) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) disimpan di bawah tempat masak pondok tempat tinggal Terdakwa serta uang rupiah asli sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah diteliti, uang Rupiah yang ditemukan di pondok Terdakwa warnanya luntur dan nomor serinya sama;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya mendapatkan uang Rupiah Palsu dengan cara membeli dari Ahmad Palil sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar pecahan 100000 (seratus ribu) dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang Rupiah palsu tersebut telah diedarkan/dibelanjakan di warung-warung, termasuk di warung milik Kasmari yang beralamat di Rt. 15 Dusun Langgas Desa Balai Rajo Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan uang Rupiah palsu tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 18.00 wib, Terdakwa datang ke warung Kasmari membeli 1 (satu) botol sprite dan beberapa butir telur dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total belanja Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) kemudian Terdakwa membayar dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menerima uang kembali berupa uang rupiah asli sebesar Rp82.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah) dari Kasmari;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di depan persidangan saksi membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah barang bukti yang saksi amankan saat mengamankan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ahmad Palil Als Palil Bin Subadi, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari, tanggal, bulan yang tidak dapat saksi ingat lagi pada akhir tahun 2017 saksi datang ke pondok tempat tinggal Terdakwa di Dusun Sukamaju Rt. 18 Desa Sungai Karang Kec. VII Koto Ilir

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Tebo menawarkan kepada Terdakwa untuk mengedarkan uang Rupiah palsu akan tetapi Terdakwa belum menerima tawaran tersebut dan masih berpikir. Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat lagi pada awal bulan Juni Tahun 2018 sebelum saksi pergi ke Lampung, saksi datang ke pondok tempat tinggal Terdakwa dan menawarkan kembali kepada Terdakwa untuk mengedarkan uang rupiah palsu dengan perkataan "*Bang, macam mana uang palsu yang aku tawarkan kemarin, abang mau apa tidak?*", lalu dijawab Terdakwa "*Aku coba lah mbah, macam mana caranya mbah?*", lalu saksi menjawab "*Caranya abang belanja ke warung-warung nanti kan dapat kembalian uang asli dan uang asli itulah keuntungan abang*", lalu Terdakwa bertanya "*Seandainya aku beli Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berapa yang aku dapatkan mbah?*", lalu saksi menjawab "*Kalau beli Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapatnya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) uang palsu dan aku kasih bonus Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lagi uang palsu*". Selanjutnya pada tanggal 5 Juni 2018 saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan "*Bang, duit palsunya ada ini, kalau mau kirimlah duitnya*", lalu Terdakwa menjawab "*Iya mbah, tolong kirim nomor rekeningnya*", kemudian saksi mengirimkan nomor rekening BRI atas nama anaknya Ismail Marzuki melalui SMS kepada Terdakwa. Bahwa selanjutnya saksi mengirimkan uang tersebut kepada Irnawati lalu bertemu dengan Irnawati di Puncak Pajar Bulan Kab. Lampung Barat Provinsi Lampung dan menerima uang rupiah palsu dari Irnawati sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) lembar atau senilai Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah lalu membawa dan menyimpannya di rumah saksi, kemudian pada tanggal 8 Juni 2018 saksi menyuruh Ismail mengantarkan uang rupiah palsu tersebut kepada Terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa bertemu dengan Ismail dan menerima kantong plastik warna hitam yang berisikan uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Aan Safrizal Bin Jhon Asri, di bawah sumpah keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah saksi yaitu Terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian karena telah mengedarkan, membelanjakan serta menyimpan Uang Rupiah Palsu yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 03.00 wib di pondok milik Terdakwa yang berada di Dusun Suka Maju Rt. 18 Desa Sungai Karang Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa ketika diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polres Tebo ketika itu sepengetahuan saksi ayah saksi menyimpan Uang Rupiah Palsu tersebut yaitu di dalam semak depan pondok dan di dalam dompet milik ayah saksi namun untuk jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ayah saksi mendapatkan uang rupiah palsu tersebut dari saksi Ahmad Palil yang diantar oleh anaknya yang bernama sdr Ismail yang diterima oleh ayah saksi beberapa hari sebelum lebaran dalam bentuk uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun untuk jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa membelanjakan uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut yaitu di warung milik sdr Kasmari untuk membeli minuman sprite dan telur namun yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah membelanjakan uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut di warung milik Kasmari yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa pergi ke warung milik Kasmari untuk membeli sprite dan telur selanjutnya sekira pukul 17.00 wib saksi dipanggil oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi "Aan pinjam dulu uangmu" kemudian saksi jawab "untuk apa ayah" dan dijawab oleh Terdakwa "uang yang ayah gunakan untuk belanja tadi bermasalah" selanjutnya saksi langsung menyerahkan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang asli milik saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Kasmari Bin Wasmudi, di bawah sumpah keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat sekira pukul 16.00 wib pada saat saksi sedang berada di warung milik saksi datanglah Terdakwa, kemudian

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa membeli telur sebesar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) botol sprite dengan total belanjaan sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) kemudian Terdakwa membayar barang belanjaan dengan menggunakan uang rupiah senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi kemudian saksi terlebih dahulu meraba dan memperhatikan uang tersebut dan ternyata uang tersebut terasa halus dan warnanya pudar kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi *"itu bukan uang palsu pak, kalo bapak ragu masih ada uang lain"* lalu uang tersebut saksi terima dan saksi masukkan ke dalam laci dan saksi mengambil uang kembalian lalu saksi serahkan kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya dan tidak lama kemudian datanglah Saudara Herman ke warung saksi dan memberitahukan kepada anak saksi an. Siti Muamalah dengan ucapan *"coba buk uang dari Pak Jhon dicek dulu, asli apa palsu"*, kemudian anak saksi memanggil saksi untuk melihat uang yang dibelanjakan oleh Terdakwa tersebut setelah itu saksi mengambil uang tersebut dari dalam laci selanjutnya membandingkan Uang Rupiah senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa dengan uang rupiah senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang lain dan hasilnya sangat berbeda selanjutnya saksi dan anak saksi menduga bahwa uang rupiah senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa merupakan uang palsu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Alamsyah Rangkuti Als Alam Bin Abdurrahman Rangkuti, di bawah sumpah keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal saksi tidak ingat sekitar bulan Juni 2018 sekira pukul 08.00 wib saat saksi sedang di rumah saksi dan tiba-tiba datang seorang warga bernama Udin memberitahukan kepada saksi selaku RT bahwa di warungnya ditemukan uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian saksi meminta kepada saudara Udin untuk mengecek uang tersebut di Bank apakah uang tersebut palsu atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi warung-warung yang ditemukan uang rupiah palsu pecahan seratus ribu di daerah Desa Balai Rajo Kec. VII Koto Ilir

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Tebo tersebut yaitu di warung pak Kasmari, warung Udin, warung Iwan dan warung Darto;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang membelanjakan uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di warung Udin, warung Iwan dan warung Darto namun di warung pak Kasmari berdasarkan keterangan saudara Mukhsin Abrori Als Bori Bin Kasmari kepada saksi bahwa yang mengedarkan atau yang belanja di warung-warung tersebut adalah Terdakwa namun saksi menduga bahwa yang belanja di warung-warung tersebut yaitu Terdakwa dikarenakan nomor seri uang tersebut sama semuanya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Sri Yanto Bin M. Safar, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli memberikan pendapatnya berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor 20/123/JB-UPUR/ST tanggal 03 September 2018 dari Kepala Tim, SP, PUR, dan LA;
 - Bahwa Ahli bekerja di Bank Indonesia sejak tanggal 15 Januari 1994 dan ditempatkan di seksi Operasional Kas pada tanggal 15 Januari 1994 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa sertifikasi serta keahlian yang Ahli miliki adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai Ahli Uang Rupiah;
 - Bahwa Rupiah Palsu adalah suatu benda dan bahan, ukuran, warna, gambar dan atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;
 - Bahwa hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan terhadap 20 (dua puluh) lembar benda dengan ukuran dan bentuk menyerupai uang rupiah nominal pecahan 100.000 sebagai berikut:
 - warna pada permukaan uang lebih buram dan kurang tajam;
 - gambar saling isi bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak terdapat Latent Image;
- tidak terdapat tulisan Mikroteks;
- terdapat benang pengaman namun tidak berubah warna dan tidak ada tulisan angka 100000;
- nomor seri tidak berubah warna jika dilihat dengan sinar ultra violet;
- terdapat nomor seri yang ganda;
- tidak terdapat colour shifting;
- tidak terdapat tulisan intaglio yang terasa kasar saat diraba;

Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas maka Ahli berpendapat bahwa semua uang pecahan 100000 tersebut adalah bukan uang pecahan 100000 tahun emisi 2016 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang spesifikasi teknis dan desainnya tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/29/PBI/2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 100000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2016, dengan demikian semua uang pecahan 100000 tersebut merupakan uang Rupiah palsu yang tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saksi Ahmad Palil Als Palil Bin Subadi dan Terdakwa yang telah menyimpan dan mengedarkan/membelanjakan uang rupiah nominal pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 yang palsu tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;
- Bahwa mengeluarkan Uang Rupiah merupakan hak mutlak Bank Indonesia;

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari, tanggal, bulan yang tidak dapat Terdakwa ingat lagi pada akhir tahun 2017 saksi Ahmad Palil datang ke pondok tempat tinggal Terdakwa di Dusun Sukamaju Rt. 18 Desa Sungai Karang Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo menawarkan kepada Terdakwa untuk mengedarkan uang Rupiah palsu akan tetapi Terdakwa belum menerima tawaran tersebut dan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berpikir. Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak saksi Ahmad Palil ingat lagi pada awal bulan Juni Tahun 2018 sebelum saksi Ahmad Palil pergi ke Lampung, saksi Ahmad Palil datang ke pondok tempat tinggal Terdakwa dan menawarkan kembali kepada Terdakwa untuk mengedarkan uang rupiah palsu dengan perkataan “ *Bang, macam mana uang palsu yang aku tawarkan kemarin, abang mau apa tidak?*”, lalu dijawab Terdakwa “*Aku coba lah mbah, macam mana caranya mbah?*”, lalu saksi Ahmad Palil menjawab “*Caranya abang belanjakan ke warung-warung nanti kan dapat kembalian uang asli dan uang asli itulah keuntungan abang*”, lalu Terdakwa bertanya “*Seandainya aku beli Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berapa yang aku dapatkan mbah?*”, lalu saksi Ahmad Palil menjawab “*Kalau beli Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapatnya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) uang palsu dan aku kasih bonus Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lagi uang palsu*”. Selanjutnya pada tanggal 5 Juni 2018 saksi Ahmad Palil menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan “*Bang, duit palsunya ada ini, kalau mau kirimlah duitnya*”, lalu Terdakwa menjawab “*Iya mbah, tolong kirim nomor rekeningnya*”, kemudian saksi Ahmad Palil mengirimkan nomor rekening BRI atas nama anaknya Ismail Marzuki melalui SMS kepada Terdakwa. Bahwa selanjutnya saksi Ahmad Palil mengirimkan uang tersebut kepada Irnawati lalu bertemu dengan Irnawati di Puncak Pajar Bulan Kab. Lampung Barat Provinsi Lampung dan menerima uang rupiah palsu dari Irnawati sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) lembar atau senilai Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah lalu membawa dan menyimpannya di rumah saksi Ahmad Palil kemudian pada tanggal 8 Juni 2018 saksi Ahmad Palil menyuruh Ismail mengantarkan uang rupiah palsu tersebut kepada Terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa bertemu dengan Ismail dan menerima kantong plastik warna hitam yang berisikan uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu membawa dan menyimpannya di rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa datang ke warung saksi Kasmari di Rt. 15 Dusun Langgas Desa Balai Rajo Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo membeli 1 (satu) botol sprite dan beberapa butir telur dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total belanja Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah), kemudian Terdakwa

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menerima uang kembalian berupa uang rupiah asli sebesar Rp82.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah) dari saksi Kasmari;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa ditangkap Polisi dan Polisi menemukan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa simpan di dalam dompet merk LEVIS warna cokelat milik Terdakwa, 16 (enam belas) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kaleng bekas merk BANTAN SARDINES warna merah yang ditutup dengan 1 (satu) buah kaleng susu bekas warna silver yang dibungkus/dimasukan ke dalam 1 (satu) lembar kantong plastik warna bening yang dibalut 1 (satu) jaket warna hitam yang diletakkan di dalam semak di depan pondok tempat tinggal Terdakwa dan 2 (dua) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa simpan dibawah tempat masak pondok Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut :

- 1 (satu) buah dompet merk LEVIS warna cokelat hitam;
- 1 (satu) helai jaket merk YAMAHA warna hitam lis biru;
- 1 (satu) buah kaleng bekas merk BANTAN SARDINES warna merah;
- 1 (satu) buah kaleng susu bekas warna silver;
- 1 (satu) lembar kantong plastic warna bening;
- 1 (satu) unit SPM merk Honda Supra 125 warna hitam tanpa No. Pol;
- 16 (enam belas) lembar Uang Rupiah Palsu pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dengan no seri BAE467219 sebanyak 6 lembar dan no seri BAE467221 sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 1 (satu) lembar Uang Rupiah Palsu pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dengan no seri BAE467219;
- 2 (dua) lembar Uang Rupiah Palsu pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dengan no seri BAE467219;
- Uang kembalian dari warung Sdr. Udin sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) no seri XQR30661, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) no seri HPJ674404 dan 12 (Dua

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) no seri FWM818759, LAV013385, FAS844481, KAB982524, CJB966700, NBT799490, BZP661224, ZTH876979, FBJ008990, VA1937076, FBK319672, DAO347875;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar kejadian berawal pada hari, tanggal, bulan yang tidak dapat Terdakwa ingat lagi pada akhir tahun 2017 saksi Ahmad Palil datang ke pondok tempat tinggal Terdakwa di Dusun Sukamaju Rt. 18 Desa Sungai Karang Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo menawarkan kepada Terdakwa untuk mengedarkan uang Rupiah palsu akan tetapi Terdakwa belum menerima tawaran tersebut dan masih berpikir. Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak saksi Ahmad Palil ingat lagi pada awal bulan Juni Tahun 2018 sebelum saksi Ahmad Palil pergi ke Lampung, saksi Ahmad Palil datang ke pondok tempat tinggal Terdakwa dan menawarkan kembali kepada Terdakwa untuk mengedarkan uang rupiah palsu dengan perkataan “ *Bang, macam mana uang palsu yang aku tawarkan kemarin, abang mau apa tidak?*”, lalu dijawab Terdakwa “*Aku coba lah mbah, macam mana caranya mbah?*”, lalu saksi Ahmad Palil menjawab “*Caranya abang belanjakan ke warung-warung nanti kan dapat kembalian uang asli dan uang asli itulah keuntungan abang*”, lalu Terdakwa bertanya “*Seandainya aku beli Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berapa yang aku dapatkan mbah?*”, lalu saksi Ahmad Palil menjawab “*Kalau beli Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapatnya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) uang palsu dan aku kasih bonus Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lagi uang palsu*”. Selanjutnya pada tanggal 5 Juni 2018 saksi Ahmad Palil menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan “*Bang, duit palsunya ada ini, kalau mau kirim lah duitnya*”, lalu Terdakwa menjawab “*Iya mbah, tolong kirim nomor rekeningnya*”, kemudian saksi Ahmad Palil mengirimkan nomor rekening BRI atas nama anaknya Ismail Marzuki melalui SMS kepada Terdakwa. Bahwa selanjutnya saksi Ahmad Palil mengirimkan uang tersebut kepada Irnawati lalu bertemu dengan Irnawati di Puncak Pajar Bulan Kab. Lampung Barat Provinsi Lampung dan menerima uang rupiah palsu dari Irnawati sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) lembar atau senilai Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah lalu membawa dan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Mrt



- menyimpannya di rumah saksi Ahmad Palil kemudian pada tanggal 8 Juni 2018 saksi Ahmad Palil menyuruh Ismail mengantarkan uang rupiah palsu tersebut kepada Terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa bertemu dengan Ismail dan menerima kantong plastik warna hitam yang berisikan uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu membawa dan menyimpannya di rumah Terdakwa;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa datang ke warung saksi Kasmari di Rt. 15 Dusun Langgas Desa Balai Rajo Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo membeli 1 (satu) botol sprite dan beberapa butir telur dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total belanja Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah), kemudian Terdakwa membayar dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menerima uang kembalian berupa uang rupiah asli sebesar Rp82.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah) dari saksi Kasmari;
 3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 03.00 wib Saksi Agus Setiawan, Saksi Nurmai Irfan Asropi, Saksi Rindu Simamora dan Saksi Reza Olian Putra (anggota Kepolisian Polres Tebo) datang ke rumah Terdakwa setelah mendapatkan informasi dari warga Dusun Langgas bahwa warung milik saksi Kasmari telah menerima uang rupiah palsu lalu mengamankan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disimpan Terdakwa di dalam dompet merk LEVIS warna cokelat milik Terdakwa, 16 (enam belas) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disimpan oleh Terdakwa di dalam 1 (satu) buah kaleng bekas merk BANTAN SARDINES warna merah yang ditutup dengan 1 (satu) buah kaleng susu bekas warna silver yang dibungkus/dimasukan ke dalam 1 (satu) lembar kantong plastik warna bening yang dibalut 1 (satu) jaket warna hitam yang diletakkan di dalam semak di depan pondok tempat tinggal Terdakwa dan 2 (dua) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) disimpan dibawah tempat masak pondok Terdakwa;
 4. Bahwa benar hasil pemeriksaan yang ahli **SRI YANTO Bin M. SAFAR** lakukan terhadap 20 (dua puluh) lembar benda dengan ukuran dan bentuk menyerupai uang rupiah nominal pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)) tahun emisi

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dengan nomor seri BAE467219 dan nomor seri BAE467221 maka ahli berpendapat bahwa semua benda tersebut bukan uang pecahan Rp100.000,00 tahun emisi 2016 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, dengan demikian semua benda tersebut adalah uang rupiah palsu yang tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Ahmad Palil Als Palil Bin Subadi yang telah menyimpan dan mengedarkan/membelanjakan uang rupiah nominal pecahan Rp100.000,00 tahun emisi 2016 yang palsu tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Jo Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Mengedarkan Dan/Atau Membelanjakan Rupiah Yang Diketahuinya Merupakan Rupiah Palsu";
3. Unsur "Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang pada prinsipnya sama dengan pengertian *Barangsiapa* yaitu siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Mrt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Jhon Asri Bin Su'ud, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Jhon Asri Bin Su'ud, di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian;

Ad.2. Unsur “Mengedarkan Dan/Atau Membelanjakan Rupiah Yang Diketahuinya Merupakan Rupiah Palsu”

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ke- 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, **Rupiah palsu** adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ke- 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, **Pengedaran** adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak dapat Terdakwa ingat lagi pada akhir tahun 2017 saksi Ahmad Palil datang ke pondok tempat tinggal Terdakwa di Dusun Sukamaju Rt. 18 Desa Sungai Karang Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo menawarkan kepada Terdakwa untuk mengedarkan uang Rupiah palsu akan tetapi Terdakwa belum menerima tawaran tersebut dan masih berpikir. Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak saksi Ahmad Palil ingat lagi pada awal bulan Juni Tahun 2018 sebelum saksi Ahmad Palil pergi ke Lampung, saksi Ahmad Palil datang ke pondok tempat tinggal Terdakwa dan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan kembali kepada Terdakwa untuk mengedarkan uang rupiah palsu dengan perkataan “*Bang, macam mana uang palsu yang aku tawarkan kemarin, abang mau apa tidak?*”, lalu dijawab Terdakwa “*Aku coba lah mbah, macam mana caranya mbah?*”, lalu saksi Ahmad Palil menjawab “*Caranya abang belanja ke warung-warung nanti kan dapat kembalian uang asli dan uang asli itulah keuntungan abang*”, lalu Terdakwa bertanya “*Seandainya aku beli Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berapa yang aku dapatkan mbah?*”, lalu saksi Ahmad Palil menjawab “*Kalau beli Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapatnya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) uang palsu dan aku kasih bonus Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lagi uang palsu*”. Selanjutnya pada tanggal 5 Juni 2018 saksi Ahmad Palil menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan “*Bang, duit palsunya ada ini, kalau mau kirim lah duitnya*”, lalu Terdakwa menjawab “*Iya mbah, tolong kirim nomor rekeningnya*”, kemudian saksi Ahmad Palil mengirimkan nomor rekening BRI atas nama anaknya Ismail Marzuki melalui SMS kepada Terdakwa. Bahwa selanjutnya saksi Ahmad Palil mengirimkan uang tersebut kepada Irnawati lalu bertemu dengan Irnawati di Puncak Pajar Bulan Kab. Lampung Barat Provinsi Lampung dan menerima uang rupiah palsu dari Irnawati sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) lembar atau senilai Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) lalu membawa dan menyimpannya di rumah saksi Ahmad Palil kemudian pada tanggal 8 Juni 2018 saksi Ahmad Palil menyuruh Ismail mengantarkan uang rupiah palsu tersebut kepada Terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa bertemu dengan Ismail dan menerima kantong plastik warna hitam yang berisikan uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu membawa dan menyimpannya di rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa datang ke warung saksi Kasmari di Rt. 15 Dusun Langgas Desa Balai Rajo Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo membeli 1 (satu) botol sprite dan beberapa butir telur dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total belanja Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah), kemudian Terdakwa membayar dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menerima uang kembalian berupa uang rupiah asli sebesar Rp82.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah) dari saksi Kasmari;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang ahli **SRI YANTO Bin M. SAFAR** lakukan terhadap 20 (dua puluh) lembar benda dengan ukuran dan bentuk menyerupai uang rupiah nominal pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri BAE467219 dan nomor seri BAE467221 maka ahli berpendapat bahwa semua benda tersebut bukan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, dengan demikian semua benda tersebut adalah uang rupiah palsu yang tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Ahmad Palil Als Palil Bin Subadi yang telah menyimpan dan mengedarkan/membelanjakan uang rupiah nominal pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 yang palsu tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan”

Menimbang, bahwa bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*unddelyke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*).

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan yakni melakukan anasir atau unsur suatu tindak pidana;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa jika dihubungkan dengan doktrin dan yurisprudensi tersebut di atas maka terhadap perbuatan dari saksi Ahmad Palil, yang telah secara bersama-sama dengan temannya yaitu Terdakwa, yang telah mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu, yang dilakukan dengan cara pada tanggal 5 Juni 2018 saksi Ahmad Palil menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan “Bang, duit palsunya ada ini, kalau mau kirim lah duitnya”, lalu Terdakwa menjawab “Iya mbah, tolong kirim nomor rekeningnya”, kemudian saksi Ahmad Palil mengirimkan nomor rekening BRI atas nama anaknya Ismail Marzuki melalui SMS kepada Terdakwa. Bahwa selanjutnya saksi Ahmad Palil mengirimkan uang tersebut kepada Irnawati lalu bertemu dengan Irnawati di Puncak Pajar Bulan Kab. Lampung Barat Provinsi Lampung dan menerima uang rupiah palsu dari Irnawati sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) lembar atau senilai Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah lalu membawa dan menyimpannya di rumah saksi Ahmad Palil kemudian pada tanggal 8 Juni 2018 saksi Ahmad Palil menyuruh Ismail mengantarkan uang rupiah palsu tersebut kepada Terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa bertemu dengan Ismail dan menerima kantong plastik warna hitam yang berisikan uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu membawa dan menyimpannya di rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa datang ke warung saksi Kasmari di Rt. 15 Dusun Langgas Desa Balai Rajo Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo membeli 1 (satu) botol sprite dan beberapa butir telur dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total belanja Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah), kemudian Terdakwa membayar dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menerima uang kembalian berupa uang rupiah asli sebesar Rp82.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah) dari saksi Kasmari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (3) Jo Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit SPM merk Honda Supra 125 warna hitam tanpa No. Pol, Uang kembalian dari warung sdr. Udin sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) no seri XQR30661, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) no seri HPJ674404 dan 12 (Dua belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) no seri FWM818759, LAV013385, FAS844481, KAB982524, CJB966700, NBT799490, BZP661224, ZTH876979, FBJ008990, VA1937076, FBK319672, DAO347875, 1 (satu) buah dompet merk LEVIS warna coklat hitam, 1 (satu) helai jaket merk YAMAHA warna hitam lis biru, 1 (satu) buah kaleng bekas merk BANTAN SARDINES warna merah, 1 (satu) buah kaleng susu bekas warna silver, 1 (satu) lembar kantong plastic warna bening, 16 (enam belas) lembar Uang Rupiah Palsu pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dengan no seri BAE467219 sebanyak 6 lembar dan no seri BAE467221 sebanyak 10 lembar, 1 (satu) lembar Uang Rupiah Palsu pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dengan no seri BAE467219, 2 (dua) lembar Uang Rupiah Palsu pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dengan no seri BAE467219, yang masih diperlukan sebagai barang

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dalam perkara Ahmad Palil Als Palil Bin Subadi maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Ahmad Palil Als Palil Bin Subadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam pemberantasan peredaran uang palsu;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya di persidangan serta menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (3) Jo Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Jhon Asri Bin Su'ud tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Membelanjakan Rupiah Yang Diketuainya Merupakan Rupiah Palsu" sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam), serta denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM merk Honda Supra 125 warna hitam tanpa No. Pol ;
 - Uang kembalian dari warung sdr. UDIN sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) no seri XQR30661, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) no seri HPJ674404 dan 12 (Dua belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) no seri FWM818759, LAV013385, FAS844481, KAB982524, CJB966700, NBT799490, BZP661224, ZTH876979, FBJ008990, VA1937076, FBK319672, DAO347875;
 - 1 (satu) buah dompet merk LEVIS warna coklat hitam;
 - 1 (satu) helai jaket merk YAMAHA warna hitam lis biru;
 - 1 (satu) buah kaleng bekas merk BANTAN SARDINES warna merah;
 - 1 (satu) buah kaleng susu bekas warna silver;
 - 1 (satu) lembar kantong plastic warna bening;
 - 16 (enam belas) lembar Uang Rupiah Palsu pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dengan no seri BAE467219 sebanyak 6 lembar dan no seri BAE467221 sebanyak 10 lembar;
 - 1 (satu) lembar Uang Rupiah Palsu pecahan Rp. 100.000,- (Seeratus ribu rupiah) dengan no seri BAE467219;
 - 2 (dua) lembar Uang Rupiah Palsu pecahan Rp. 100.000,- (Seeratus ribu rupiah) dengan no seri BAE467219;
- Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa AHMAD PALIL Als PALIL Bin SUBADI;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018, oleh Partono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., M.H., dan Cindar Bumi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Glorya Diesnatalina Renova, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Rara Anggaraini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo
dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H., M.H

Partono, S.H., M.H

Cindar Bumi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Glorya Diesnatalina Renova, S.H., M.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)